

**UPAYA HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA LALU
LINTAS DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Wurie Handayani

30301900420

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**UPAYA HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA LALU
LINTAS DI POLRESTABES SEMARANG**



Diajukan oleh :

Wurie Handayani

30301900420

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Achmad Sulchan', is written over the text of the supervisor's name and ID.

Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H

NIDK : 8937840022

Tanggal, .. 12-8-2022

**UPAYA HUKUM KEADILAN RESTORATIVE DALAM PERKARA
LALU LINTAS DI POLRESTABES SEMARANG**

Wurie Handayani

30301900420


Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua


Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H
NIDN : 0121117810

Anggota,

Anggota,


Ida Musofiana, S.H.,M.H
NIDN : 0622029201


Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H
NIDK : 8937840022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H
NIDN. 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Wurie Handayani

Nim : 30301900420

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dalam Perkara Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Wurie Handayani

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wurie Handayani
NIM : 30301900420
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dalam Perkara Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



Wurie Handayani

NIM : 30301900420

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Aku Lebih Menghargai Orang Yang Beradab Dibandingkan Orang Yang Berilmu, Jika Hanya Berilmu Saja Maka Iblis Lebih Tinggi Ilmunya Daripada Manusia”. (Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)

Persembahan :

1. Kepada Bapak Hanafi Soebagyo dan Ibu Rubiyati selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Sigit Purnomo suamiku tercinta yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Anakku Dea Aqila Nikeisha yang saya cintai.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dalam Perkara Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang” dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapai tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H selalu Dekan dan dosen wali penulis, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH., M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr Denny Suwondo S.H., M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.

4. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
6. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
7. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

UNISSULA

جامعة سلطان ابيونج الإسلامية

Semarang,


Penulis

Wurie Handayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Upaya Hukum.....	19
a. Pengertian Upaya Hukum.....	19
b. Macam-Macam Upaya Hukum	22
B. Tinjauan Umum Restorative Justice	28
a. Sejarah Munculnya Restorative Justice	28
b. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	31
c. Macam-Macam Bentuk <i>Restorative Justice</i>	33
d. Prinsip dan Tujuan <i>Restorative Justice</i>	43
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	46
a. Pengertian Lalu Lintas.....	46
b. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas	48
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dalam Perspektif Islam.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dalam Perkara Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang.....	57
B. Perbandingan Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dengan Upaya Hukum Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang	72
C. Hambatan-Hambatan Dan Solusinya Dalam Upaya Hukum Keadilan Restoratif Perkara Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang	87
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Upaya kepolisian dalam keadilan *Restorative* di Polrestabes Semarang dilakukan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui upaya hukum keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam upaya hukum keadilan restoratif perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini Upaya hukum keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang Dalam konteks penyidikan perkara lalu lintas lebih kepada penggunaan keadilan *restorative* dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi tapi tetap dilihat dari penyebabnya kemudian diselesaikan, bisa atau tidak secara kekeluargaan dan dengan surat pernyataan damai kedua belah pihak. Perbandingan keadilan restoratif dan undang-undang lalu lintas hanya pada penyelesaiannya, Hambatan-hambatan dalam upaya hukum keadilan restoratif perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang adalah adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak warga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dan masih adanya stigma negative dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan *restorative*, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik/penyidik pembantu ngin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku maka dapat dilakukan solusi dari hambatan diatas adalah dengan cara mensosialisasikan cara penanganan konflik hukum melalui model keadilan *restorative justice*, hal tersebut mendasari nilai nilai hak-hak manusia yaitu pendekatan kesejahteraan, keseimbangan dan keadilan yang implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Apanila Jika pelaku tindak pidana/tersangkanya adalah masih kategori anak, maka penyidik menyerahkan pelaksanaan mediasi dilakukan sendiri oleh pihak keluarga pelaku tindak pidana dengan keluarga korban dengan bantuan pendampingan JPPA (Jaringan Penanganan Perempuan dan Anak)/ KPAI jika pelakunya adalah anak-anak, bisa juga didampingi advokat, Rt/Rw serta kepala desa sebagai penengah para pihak untuk bermusyawarah.

Kata Kunci; Upaya Hukum, Keadilan Retorative, Lalu Lintas.

ABSTRACT

Police efforts in Restorative justice at Polrestabes Semarang are carried out in order to create a sense of justice and humanity, prioritizing the interests of victims and perpetrators in order to reach an agreement together to seek solutions to these crimes and their implications by emphasizing on recovery, not retaliation. The purpose of the study is to find out the legal remedies for restorative justice in traffic cases at the Semarang Polrestabes and to find out the obstacles and solutions in the restorative justice legal efforts in traffic cases at the Polrestabes.

The method applied in this paper is empirical juridical, namely research conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with the intention of knowing and finding the required research data.

The results of this study Restorative justice legal efforts in traffic cases at the Semarang Polrestabes in traffic cases at the Semarang Polrestabes In the context of investigating traffic cases it is more to use restorative justice because in order to provide justice for the parties and can provide opportunities in deciding what has happened but it is still seen from the cause and then resolved, whether or not it is amicable and with a statement of peace by both parties. Obstacles in legal efforts for restorative justice in traffic cases at Polrestabes Semarang are the presence of the victim's family who do not want to forgive the victim's community demanding a large amount of compensation, and there is still a negative stigma from the community, especially victims of law enforcement officers in implementing the concept of restorative justice, because there are not a few victims who have negative prejudices against investigators / assistant investigators who want to resolve the criminal case that happened to them through peaceful means with the perpetrators, many victims think that investigators defend and are paid by the perpetrators, the solution to the obstacles above is by socializing how to handle legal conflicts through a model of restorative justice, it underlies the values of human rights, namely the welfare, balance and justice approach whose implications are emphasizing on recovery, not retaliation. If the perpetrator/suspect is still a child, the investigator submits the mediation to be carried out by the family of the perpetrator of the crime with the victim's family with assistance from the JPPA (Women and Children Handling Network)/KPAI if the perpetrator is a child, it can also be done accompanied by an advocate, Rt/Rw and the village head as a mediator for the parties for deliberation.

Keywords; Legal Effort, Retorative Justice, Traffic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia¹.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)². Tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan juga sangat strategis dalam

¹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hal. 15.

² W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 763.

pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah³.

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota⁴. Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang mempunyai peran penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat⁵.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju

³ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 180.

⁴ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Unissula, Vo 12 No 4 Desember 2017, hal 754.

⁵ Dandy Dwi Prakoso, R Sugiharto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota*, KIMU, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, hal, 464.

pertambahan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Kota Semarang meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan⁶.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Semarang, semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dan kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan juga kemajemukan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan umum, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan⁷. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human erro* (faktor manusia).

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 180.

⁷ Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 64.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional, sesuai tujuan yaitu agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian⁸”.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu lintas ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu: keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam

⁸ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.78

berlalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap penggunaan jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan diluar acara peradilan, yaitu, dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus-kasus perdata. adanya lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif⁹. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, tingginya angka kecelakaan dan tidak tuntasnya perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban. Disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi parktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun

⁹ Al. Mahdi, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013, hal. 47.

variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengkorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku juga korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap pendekatan untuk keadilan dimana respon terhadap kejahatan adalah untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Yang mengungkapkan prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu¹⁰: *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus, *restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, *restorative justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh, *restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, *restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak kriminal berikutnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya). Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

¹⁰ Yoachin Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Bandung, 2015, hal. 26.

Upaya penyelesaian masalah di luar peradilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas¹¹. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku juga diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

¹¹ *Ibid.*, hal. 31.

Sedangkan dasar hukum atau upaya hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang kecelakaan lalu lintas juga mengatur mengenai hak, kewajiban serta bertanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggara angkutan jasa. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, perjalanan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama, dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk

memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh¹² karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dalam Perkara Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

2. Bagaimana upaya hukum keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana perbandingan upaya hukum keadilan restoratif dengan upaya hukum sesuai undang-undang lalu lintas di Polrestabes Semarang?
4. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya dalam upaya hukum keadilan restoratif perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam pembuatan proposal yang nantinya dibuat skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui upaya hukum keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui perbandingan upaya hukum keadilan restoratif dengan upaya hukum sesuai undang-undang lalu lintas di Polrestabes Semarang.

¹² Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 4.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam upaya hukum keadilan restoratif perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai Upaya Hukum Retorative Justice Dalam Perkara Lalu Lintas (Studi Kasus porestabes Semarang)

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum (dalam arti sempit undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim.
2. Restorative justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
3. Perkara adalah sebagai masalah, sengketa, perselisihan atau persoalan yang memerlukan sebuah penyelesaian dikarenakan terdapat sebuah kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain.
4. Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
5. Pasal 1 angka 1 UU No 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹³.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹⁴ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁵.

2. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan upaya hukum restorative justice dalam perkara lalu lintas.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal. 43.

¹⁴ *Ibid*, hal. 6

¹⁵ *Ibid*, hal. 52

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁶.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ *Ibid*, hal. 12.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁷ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹⁸. Pada

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 181

¹⁸ *Ibid.*, hal. 182

intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjabar, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Satlantas Polrestabes Semarang bagian laka lintas, Jl Ronggolawe Selatan No I, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149. Sebagai subyek dalam penelitian ini adalah upaya hukum retoratif justice dalam perkara lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi¹⁹. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik

¹⁹ *Ibid*, hal. 252.

analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai upaya hukum restorative justice dalam perkara lalu lintas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : tinjauan umum tentang upaya hukum, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang restoratif justice, tinjauan umum tentang lalu lintas, tinjauan umum tentang lalu lintas ditinjau dari perspektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab upaya hukum keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang dan perbandingan upaya hukum keadilan restoratif dengan upaya hukum sesuai undang-undang lalu lintas di Polrestabes Semarang serta hambatan-hambatan dan solusinya dalam

upaya hukum keadilan restoratif perkara lalu lintas di Polrestabes
Semarang

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di teliti dan Saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Tinjauan Umum Upaya Hukum

a. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan

hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

Upaya Hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja.

Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor

30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan” Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Salah satu upaya Hukum selain litigasi dalam lingkup Hukum Perdata adalah gugatan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum untuk mendapat keadilan. Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa diatur oleh undang-undang untuk dapat melawan atau menolak putusan yang telah diputuskan oleh hakim terhadap dirinya. Didalam KUHAP, upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kedua hukum tersebut memiliki perbedaan bahwa upaya hukum biasa dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki keluar sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, namun dikecualikan pada putusan yang dikabulkan tuntutan dan serta mertanya secara keseluruhan.

Dan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkra* dengan tidak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta yang diajukan dalam proses persidangan sebagai akibat dari kekhilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan.

b. Macam-Macam Upaya Hukum

Dalam Upaya Hukum Litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan pada pokoknya dibagi menjadi dua bagian yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa :

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk

putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, Upaya ini mencakup :

1. Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*)

Verzet, atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara *verstek*. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan.

Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, terlawan yang semula penggugat, dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR.

Dan apabila terlawan/ dahulu penggugat tidak juga datang menghadap pada hari sidang berikutnya, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan *verstek* tersebut, karena itu perlawanan ini akan diputus secara contradiktoir dengan membatalkan putusan *verstek* yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula.

Terhadap putusan ini bahwa terlawan/ dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding, yang berhak mengajukan perlawanan atau *Verzet* adalah hanya hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1)

dan Pasal 83 Rv. Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor. 524 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan, *verzet* terhadap *verstek* hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.

2. Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding ialah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu²⁰.

Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

Urutan banding berdasarkan pada Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 yang mana mencabut ketentuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah:

- a. Adanya pernyataan ingin banding
- b. Panitera membuat suatu akta banding
- c. Telah dicatat dalam register induk perkara

²⁰ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 17.

- d. Pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.
- e. Pihak pembeding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.

3. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Diajukannya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri atau orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang kemudian diajukan secara tertulis maupun secara lisan melalui panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama, dengan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila di dalam tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa ada permohonan kasasi dari pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut dianggap telah menerima putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi dicatat oleh panitera Pengadilan Negeri dalam

buku daftar setelah pemohon kasasi membayar biaya berperkara. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera Pengadilan Negeri harus memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi itu kepada pihak lawan.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi dalam waktu tenggang 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Penyampaian memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi merupakan syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 yaitu:

- a. tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang;
- b. salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

4. Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri

(*eigenrichting*)²¹.

Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut²².

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam dasarnya upaya hukum ini tidaklah menanggihkan eksekusi, yang di dalamnya mencakup antara lain:

1. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

Terhadap sita eksekutorial Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR.

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 52

²² Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 15.

orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). Denderverzet tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.

2. Peninjauan kembali (*request civil*)

Peninjauan Kembali adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adapun alasan dalam peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004. Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus delapan puluh) 180hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (bedasarkan dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung telah memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali dalam tingkat pertama dan juga terakhir (Bedasarkan dalam Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985).

C. Tinjauan Umum Restorative Justice

a. Sejarah Munculnya Restorative Justice

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut : “*In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and*

traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences they are also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practis.”

(Terjemahan bebas dari penulis : di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat

²³sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).

Sejarah munculnya *Restorative Justice* diketahui sebagai berikut: Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradis-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *Restorative Justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan restutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini

²³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nation, 2006)

menganggap pelaku akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Restorative Justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *Restorative Justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan²⁴. Tujuan sistem peradilan pidana yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi. Namun, jika dihubungkan dengan sejarah *Restorative Justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, karangan buku ketiga hal. 84.

diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

b. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan²⁵.

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *restorative justice* diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh padapola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat²⁶.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli,

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

²⁶ Bagir Manan, *Restorative justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, hal, 3.

antara lain²⁷:

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak²⁸.

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus

²⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hal. 109.

²⁸ Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan*, Medan: UMA, 2018, hal. 2

dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi²⁹).

c. Macam-Macam Bentuk *Restorative Justice*

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja³⁰.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 249.

³⁰ Rufinus Hitmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Sinat Grafika, Jakarta, 2014, hal. 264.

Bentuk atau variasi penerapan *restorative justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan.

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*. Adapun penjelasannya adalah:

1. Victim Offender Mediation (VOM)

Proses *restorative justice* terbaru yang pertama adalah *Victim Offender Mediation (VOM)*. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan memahami konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan berupa trauma dari kejahatan yang menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan *comediator* terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku³¹.

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi

Tata cara pelaksanaannya, tahapan awal dari VOM mediator melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan

³¹ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 182.

awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti. Dalam pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses acara VOM sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi.

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban³².

2. Conferencing/Family Group Conferencing

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan

³² *Ibid.*, hal. 186-188

permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan³³. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama.

Tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku

³³ Menurut terjemahan dari Marina *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah.

bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung.

Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan.

Tata cara pelaksanaan diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya³⁴.

Pada acara mediasi yang sebenarnya, para anggota fasilitator dalam *conferencing* bertugas mengatur pertemuan yaitu tempat dan waktunya dan memastikan setiap peserta untuk dapat berpartisipasi penuh secara aktif dalam acara. Namun, para fasilitator ini tidak dapat memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusan yang sifatnya substantif sebagai hasil dalam artian hanya sebagai *controlling* dan *facilitating* jalannya *conferencing*. Beberapa daftar isian (*form*) *conferencing* yang menjadi agenda dan berita acara ditulis oleh fasilitator secara benar dengan maksud para peserta harus tetap mengikuti sebuah pola ketentuan dan aturan yang baku dalam menjalankan diskusi dalam *conferencing*.

Praktik diskusi dimulai oleh mediator sebagai penengah dengan

³⁴ *Ibid.*, hal. 189.

memberikan kesempatan kepada pelaku menjelaskan apa yang dia lakukan dan bagaimana pendapatnya atas penderitaan orang lain akibat perbuatannya. Pada kesempatan berikutnya adalah kesempatan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya dan dampak kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku. Setelah pelaku dan korban berbicara, kesempatan berikutnya adalah untuk para pendukung korban (*victim's supporters*) yaitu anggota keluarganya atau para teman akrabnya dapat berbicara dan setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga pelaku dan para temannya (*offender's supporters*). Kesempatan berbicara ini, baik oleh pihak pelaku maupun pihak korban adalah dengan tujuan mencari dan menemukan kondisi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Mediator tetap memberikan arahan dan bimbingan dalam mediasi tersebut agar tetap dalam suasana kondusif. Kesempatan diatur dalam waktu yang sama. Kemudian secara bersama-sama kelompok memutuskan apa yang semestinya dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerugian dan apakah yang perlu dilakukan oleh para pihak pelaku dalam ikut menjadi pihak yang bertanggung jawab. Semua usulan dari kelompok dicatat dan diagendakan oleh petugas pencatat mediator untuk nantinya disimpulkan secara bersama-sama. Kesepakatan yang diambil dicatat dan ditandatangani semua pihak yang ikut dan duplikat yang sama dari kesepakatan itu dikirim kepada peradilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi.

3. Circles

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta.

Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *circles*, "*parties with a stake in the offence*" didefinisikan secara lebih diperluas.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang bersangkutan³⁵.

Orang yang menjadi peserta *circles* adalah korban, pelaku, lembaga dan masyarakat. Jikapun untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim

³⁵ *Ibid.*, hal. 192

dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaan *circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *circles* yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utamakehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan *circles*, semua peserta duduk secara melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke pesertalainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apayang menjadi harapannya. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dankorban. Seseorang bertugas untuk menjaga jalannya proses *circles (keep of the circles)* melakukantugasnya seperti halnya mediator dan fasilitator dalam proses *victim offender mediation* dan *conferencing*. Ada seorang “*talking piece*” yaitu seorang pendamai yang dengan sopan dan santun akan selalu mengatur jadwal peserta bicara dalam *circles*. Petugas tersebut berjalan mengelilingi *circles* dan hanya orang yang

diberikan izin olehnya yang boleh menyampaikan harapannya.

Keberhasilan dari *circles* ini adalah jika adanya kerjasama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan.

4. Restorative Board/Youth Panels

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparatif tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik lembaga yang memperhatikan korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa, dan pengacara.

Tata cara pelaksanaannya, mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan *board* terhadap pelaku berakhir³⁶.

d. Prinsip dan Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai

³⁶ *Ibid.*, hal. 195

persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut³⁷.

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative justice bertujuan untuk³⁸ .:

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum.
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan. Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

1) Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.

2) Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan

³⁷ Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hal. 10-11.

³⁸ *Ibid.*, hal. 17.

bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

- 3) Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.
- 4) Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya³⁹.

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu⁴⁰:

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka

³⁹ *Ibid.*, hal. 46

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 75

perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat⁴¹.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya⁴².

Pengertian lalu lintas Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab Undang–Undang hukum pidana.

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud yaitu:

1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007. hal. 25.

⁴² *Ibid.*, hal. 42.

Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut , pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruangan Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

b. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena

kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ) .Sesuai dengan Pasal 234

1. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
2. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlakujika:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luarkemampuan Pengemudi.
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan.Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukuan oleh:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang – undang ini⁴³.

Sesuai Pasal 106 berbunyi setiap orang yang mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:
 1. Rambu perintah atau rambu larangan
 2. Marka jalan;
 3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. Gerakan lalu lintas;
 5. Berhenti dan parkir;
 6. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 8. Tata pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

⁴³ Ruslan Renggong, *HUKum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di LuarKUHP*, Prenada media Group, Jakarta, 2016, hal, 211.

- e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan
1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 2. Surat izin mengemudi;
 3. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 4. Tanda bukti lain yang sah.
- f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- g. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- h. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
- i. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang⁴⁴.

Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan,

⁴⁴ Undang-undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Surabaya, Kesindo utama, 2013, hal. 64.

maka harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu lintas dengan memperhatikan Pasal-pasal, antara lain:

Pasal 281 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 287 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 307 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selain Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada juga Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lalu lintas yaitu PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ, yang dimana PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ ini adalah penyempurnaan dari Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 205 dan pasal 207.

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴⁵.

D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dalam Perfektif Islam

Agaknya, kalau perlu diberikan peringkat, cara yang jitu untuk mengukur

⁴⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 214.

derajat keberimanan seseorang itu adalah di jalan raya. Ketika berkendara di jalan raya, orang-orang akan tampil apa adanya. Tidak ada tipu-tipu di sana, tidak seperti di atas panggung, lebih-lebih di depan kamera, di televisi. Di media sosial, misalnya, orang bisa tampak alim, tapi begitu paket datanya habis, ia mendadak bingung jika ilmunya Googlelial.

Faktanya, kesemrawutan tetap terjadi di mana-mana. Kecelakaan, atau situasi yang nyaris-nyaris mengarah pada kecelakaan, nyaris saya saksikan setiap hari. Di Indonesia, kecelakaan (lalu lintas) masuk 10 peringkat ‘pembunuh’ yang berdarah dingin. Bukankah ini ngeri sekaligus memalukan. Keselamatan itu, pada dasarnya, dapat diupayakan. Yang bikin malu, mengapa itu terjadi di negara yang muslimnya sangat banyak, bahkan dominan: mengaku Islam tapi kelakuannya begitu. Padahal, kita tahu, Islam sangat rinci dalam mengatur segala aspek kehidupan umatnya, dari doa masuk jamban hingga cara makan dan minum, begitu pula dengan akhlak, termasuk di jalan. Sekadar ‘pemanasan’ di esai yang pendek ini, kita sebut dulu tiga butir terkait hal ini:

Pertama, larangan mengganggu dan merintangai jalan. Dalam Surah Al-A’raf ayat 86

(وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوثَهَا عَوْجًا)

(“*Wa la taq’udu bikulli siratin tu’iduna wa tasudduna’an sabilillahi man amana bihi wa tabgunaha iwaja*”)

Artinya: “*dan janganlah kamu duduk di setiap jalan menakut-nakuti dan menghalang-halangi yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.*”

Kedua, anjuran untuk memberikan kemudahan bagi pelalu lintas. Dalam

sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda:

الإيمان بضع و سبعون اوبضع وستون شعبة فأفضلها قول لا اله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان

(“Al imanu bidh’un wa sab’una au bidh’un wa sittuna syu’batan. Fa afdholuha aoulu la ilaha illallahu wa adnaha imathotul adza anith thoriqi, wal haya’u syu batun minal imani”)

Artinya: Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih. Yang paling utama adalah perkataan LA ILAHA ILLALAHU (tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT). Dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu itu adalah sebagian dari iman.

Tema hadis ini adalah pemeringkatan iman. Yang tertinggi adalah ucapan tahlil (La ilaha illallah) dan yang paling rendah adalah “menyingkirkan aral dari tengah jalan”. Namun, amanat di dalamnya adalah karsa untuk memudahkan orang saat melintas di jalanan.

Ketiga, “Ada ‘CCTV’ di mana-mana”, inilah konsep puncaknya. Hadis masyhur riwayat Syd. Muadz bin Jabal yang berbunyi

”اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ“

(“Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi’issayyi’atal hasanata tambuha, wa kholiqin nasa bikhuluqin hasanin”)

Artinya: “bertakwallah kepada Allah SWT di manapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapusnya (kejelekan) dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik”

adalah kata kunci utama keberimanan. Ketika kita mengaku mukmin, pada saat itulah kita harus awas dan sadar bahwa Allah selalu memantau gerak-gerik manusia, bahwa hingga suara hati kita. Intermalisasi semangat hadis ini akan membuat manusia senantiasa beriman dalam kondisi apa pun, di mana pun.

Mengapa di supermarket jarang terjadi pencurian oleh pembeli Mengapa

di perempatan kota yang dijaga oleh petugas nyaris tak ada yang melanggar. Alasannya adalah “karena ada yang memantau dan mereka itu ‘ada’ serta ‘kelihatan’. Sementara Allah, meskipun diyakini Ada, tapi karena tidak kelihatan oleh mata telanjang, maka manusia pun mudah lupa, atau melupakan, atau pura-pura lupa, sehingga mereka tidak malu untuk melanggar syariat-Nya. Hilangnya kesadaran ini membuat iman seseorang melorot ke tingkat terendah. Demikian pula dengan pelanggaran di jalan raya. Terkadang, yang melakukannya itu adalah seorang muslim yang taat dalam ibadah dan rajin dalam hal shalat.

Salah satunya penyebabnya adalah adanya pemahaman bahwa menaati aturan lalu lintas itu bukanlah bagian dari ketaatan dalam menjalankan syariah, padahal aturan ini merupakan wilayah *ulil amri* (pemerintah; melalui Dishub dan Polantas) yang harus ditaati selama tidak menganjurkan kemaksiatan. Andai pun kita mau tetap menolak tunduk dengan hujah yang lain, bukankah sudah cukup alasan untuk tertib dengan mengakui keberadaan kita sebagai manusia yang harus menghargai sesamanya⁴⁶.

⁴⁶ <https://alif.id/read/m-faizi/islam-iman-dan-tertib-lalu-lintas-b211221p/> Diakses Jam, 11.30, Tanggal 10 Mei 2022.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dalam Perkara Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu, terutama di sini adalah Kepolisian dalam hal melakukan upaya keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas. Keadilan Restoratif di Polrestabes Semarang dilakukan agar tercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku guna tercapai kesepakatan secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Namun dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan, yakni: Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)⁴⁷.

Penegakan juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum

⁴⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm34

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”⁴⁸.

Pasal 13 UU Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa kepolisian merupakan institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan ke pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut, nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu juga polisi dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan, ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum yakni tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tugas polisi lalu lintas adalah:

1. Operatif:
 - a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas.
 - b. Mengatur lalu lintas.

⁴⁸ Arief Barda nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.11

c. Menegakkan hukum lalu lintas.

2. Administratif:

a. Mengeluarkan surat izin mengemudi.

b. Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor, membuat statisfic/grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.

Polrestabes Semarang dalam hal ini merupakan instansi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengamanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat di wilayah hukumnya. Dalam penanganan berbagai hal tentang perlalulintasan (administrasi lalu lintas, pelayanan SIM, STNK, BPKB, informasi tentang rambu dan marka jalan, kecelakaan dan keramaian di jalan raya) merupakan tanggung jawab satuan lalu lintas (satlantas) Polrestabes Semarang.

Yunanto Dwi Handoko, sebagai Panit II Satlantas Polrestabes Semarang, menjelaskan bahwa perkara laka lantas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 ayat (2), (3), (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik kerugian materi, luka berat luka ringan, itu diproses dengan cara peradilan pidana sesuai perundang-undangan, itu tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik kerugian materi, luka berat luka ringan, itu diproses dengan cara peradilan pidana sesuai perundang-undangan, itu adalah sebagai dasarnya. Pasal 230 mendasari Pasal 229 ayat 1, 2, 3, 4 baik itu kerugian materi, luka ringan, luka berat itu diproses dengan cara peradilan pidana. Karena adanya kelemahan yang biasanya terjadi dalam peradilan pidana yang saat ini adalah posisi saat korban dan masyarakat yang masih belum mendapat posisinya sehingga

kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara suatu pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, kedua belah pihak antara pelaku dan korban menjadi penting disamping peran pelaku tersebut⁴⁹.

Namun demikian, hal tersebut juga diatur dalam pasal sebagaimana Perkap yang diatur dalam Perkap Nomor 15 tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, bahwasannya perkara tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dalam arti secara tidak diteruskan ke Pengadilan atau secara keadilan restoratif kedua pihak, misalnya kerugian materi, luka ringan atau kedua belah pihak tersebut sudah ada kesepakatan damai, kita demi keadilan hal tersebut memang tidak diteruskan oleh penyidik, tetapi berkas laporan polisi, berita acara tetap diselesaikan, namun demikian tidak diteruskan karena diatur dalam Pasal 63 perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 15 tahun 2013, yang mana kewajiban kerugian terjadi untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan atau *Restorative Justice*.

Sekarang adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 “keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan

⁴⁹ Yunanto Dwi Handoko, Panit II Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara, 21 Juli 2022, Jam 09.00 Wib.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pasal 10 persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/ atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda⁵⁰.

Adapun dalam Pasal 226 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang;atau
 - c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraanan atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dankerusakan Kendaraan dan atau barang.

⁵⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidak laikan kendaraan,serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan.

Prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 277 UU LLAJ, yaitu:

1. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dengan segera.
2. Menolong korban.
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
4. Mengolah tempat kejadian perkara.
5. Mengatur kelancaran arus lalu lintas.
6. Mengamankan barang bukti.
7. Melakukan penyidikan perkara.

Menurut Yunanto Dwi Handoko,⁵¹ menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari hari adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

⁵¹ Yunanto Dwi Handoko, Panit II Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara, 21 Juli 2022, Jam 09.20 Wib.

dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (2) UULLAJ. Kejadian kecekaan lalu lintas merupakan kejadian yang disebabkan karena kelalaian dimana kejadian sebenarnya dilakukan pencegahan.

Pencegahan dapat dimulai dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai proses P-21 (penyerahan berkas dinyatakan lengkap), pendataan yang benar, analisa yang akurat serta melalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (TAA/ *Traffic Accident Analysis*) yang konsisten. Implementasi TAA digunakan untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek : manusia, kendaraan, jalan ataulingkungan. Berdasar atas kegiatan TAA tersebut, Sat lantas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/menanggulangi kecelakaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada satuan Polrestabes Semarang bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2021-2022), kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang telah merenggut korban jiwa. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa terdapat 80 orang meninggal dunia dari 514 kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2022 Januari-Juni.

Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/materiil. Kerugian tersebut dalam kurun waktu januari-juni mencapai Rp 617.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Kejadian Laka Lantas Semester I Januari-Juni 2022 Kesatuan Polrestabes Smg :

No	Bulan	Jml Kej	Korban			K.Materi	Ket Selesai
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	82	14	1	80	42.600.000	80
2	PEBRUARI	69	15	0	84	249.900.000	66
3	MARET	99	13	0	103	74.100.000	78
4	APRIL	96	22	0	108	164.300.000	66
5	MEI	86	9	0	97	53.600.000	63
6	JUNI	82	7	0	82	32.600.000	59
Jumlah		514	80	1	554	617.100.000	412

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, bahwa kecelakaan lalu lintas selama tahun 2022 Januari-Juni ada 514 kasus, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ada 80 korban, korban luka berat 1, korban luka ringan 554 dan kerugian materiil Rp. 617.100.000. Penyelesaian perkara kasus kecelakaan tersebut di atas : P-21(berkas dinyatakan lengkap, diproses hingga di pengadilan) sebanyak 80 kasus, SP3 (Surat Perintah Penyidikan) sebanyak 100 kasus dan *Restoratife Justice/ADR (Alretnative Dispute Resolution)* sebanyak 244 kasus.

Jumlah Kejadian Laka Lantas Tahun 2021 Kesatuan : Polrestabes

Smg (Data Sesudah Coklit)

O	BULAN	JML KEJ	K O R B A N			RUMAT
			MD	LB	LR	
	JANUARI	56	11	0	59	48.700.000
	PEBRUARI	59	5	0	68	37.900.000
	MARET	80	14	0	75	33.500.000
	APRIL	71	13	0	72	33.600.000
	M E I	77	11	0	80	48.100.000
6	JUNI	58	16	0	53	23.950.000
7	JULI	62	12	0	57	21.100.000
8	AGUSTUS	75	11	0	74	40.700.000
9	SEPTEMBER	85	18	0	75	63.600.000
10	OKTOBER	91	14	0	105	239.600.000
11	NOPEMBER	89	20	0	87	61.200.000
12	DESEMBER	103	12	0	126	66.200.000
	JUMLAH	906	157	0	931	718.150.000

Berdasarkan tabel di atas bahwa data kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah hukum Polrestabes yang terjadi pada tahun 2021 dibandingkan dengan data kasus laka lantasi tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, korban meninggal dunia pada tahun 2022 terdapat 157 kasus, korban luka ringan terdapat 931 kasus, kerugian material mengalami peningkatan Rp. 718.150.000.

Yunanto Dwi Handoko,⁵² menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang secara garis besar dan penanganannya dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵² Yunanto Dwi Handoko, Panit II Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara, 21 Juli 2022, Jam 09.40 Wib.

1. Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu kecelakaan yang terjadi hanya satu kendaraan.
2. Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.
3. Kecelakaan membelok lebih dari dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan.
4. Kecelakaan membelok dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan hanya melibatkan dua kendaraan.
5. Kecelakaan tanpa gerakan membelok, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat berjalan lurus atau kecelakaan yang terjadi tanpa gerakan membelok.

Korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau pemerintah.
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
3. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan *Restorative Justice* Polrestabes Semarang kebanyakan diterapkan pada kecelakaan lalu lintas antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil. Karena biasanya apabila motor/mobil mengalami

kerusakan, si penabrak hanya akan mengganti kerugian materiil. Sedangkan apabila terjadi luka ringan, si penabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.

Tersangka/penabrak belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih merah tetapi malah tetap terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan sudah berwarna hijau.

Setiap laporan polisi yang penyidik tangani pada intinya penyidik selesaikan dengan secara peradilan pidana, dalam proses penyidikan nanti ada gelar perkara, dari perkara tersebut bisa disimpulkan mana yang pada saat itu melakukan kesalahan pada posisi terjadinya kecelakaan saat itu, kalau ternyata tersangkanya meninggal dunia otomatis tidak dapat dilanjutkan/diteruskan atau perkara tersebut dihentikan dengan surat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), setelah itu ada tanda tangan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani.

Yunanto Dwi Handoko⁵³, menjelaskan bahwa perkara-perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang dilakukan penanganan dengan cara pendekatan Keadilan *Restorative*

⁵³ Yunanto Dwi Handoko, Panit II Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara, 21 Juli 2022, Jam 09.50 Wib.

Justice diantaranya :

1. Kasus laka lantas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban.
2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara tersangka/pelaku dengan korban masih ada hubungan keluarga/family.
3. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sipenabrak hanya akan mengganti kerugian materiil. Sedangkan apabila terjadi luka ringan, sipenabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.
4. Kasus kecelakaan dimana tersangka/penabrak belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih merah tetapi malah tetap terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan sudah berwarna hijau.
5. Kasus kecelakaan dimana tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak

korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.

6. Perkara-perkara laka lantas yang setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.
7. Kasus kecelakaan dimana penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat atau menurut dokter gila atau semacamnya.

Adapun sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan penyidik unit laka lantas Polrestabes Semarang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas adalah⁵⁴:

1. Tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
2. Adanya kesepakatan kedua pihak tidak akan menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
3. Setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.

⁵⁴ Yunanto Dwi Handoko, Panit II Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara, 21 Juli 2022, Jam 10.00 Wib.

4. Penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat atau menurut dokter gila atau semacamnya.
5. Menggunakan dasar pertimbangan Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Yang dimaksud tindakan lain adalah:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - e. Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.
 - f. Menggunakan dasar pertimbangan Pasal 18 UU no. 2 Tahun 2002, tentang diskresi kepolisian yaitu “ untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri”.

Banyak orang berpikir bahwa mobil atau kendaraan yang lebih

besar selalu salah dalam kecelakaan lalu lintas, padahal Undang-Undang terbaru, yaitu UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyebutkan bahwa kendaraan dengan beban lebih berat, misal SIM A dengan SIM C, SIM A posisinya harus atau selalu salah. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyidik menggunakan proses penyidikan sesuai fakta yang ada di lapangan, kalau ternyata pengendara sepeda motor walaupun SIM C karena dia melakukan kesalahan otomatis SIM C tersebut ditangani perkaranya, kerna mungkin menabrak mobil, padahal mobil tersebut telah di jalan yang benar.

Jadi intinya tetap dilihat dari penyebabnya kemudian diselesaikan, bisa atau tidak secara kekeluargaan dan dengan surat pernyataan damai kedua belah pihak. Kalau mungkin hanya materi dan atas pertimbangan tersebut mungkin penyidik akan membuat berita acara cepat, jadi tidak harus sampai ke sidang pengadilan. Kesepakatan damainya itu dengan surat antara dua pihak yang dibuatnya sendiri dan penyidik sebagai saksi yang menyaksikan, penyidik dalam hal ini hanya memediasi saja. Di sini penyidik segera membuat berita acara dan surat perintah penghentian penyidikan tersebut disampaikan ke pimpinan karena demi hukum kedua belah pihak sepakat tidak mau melanjutkan perkaranya ke pengadilan.

Ada beberapa bentuk *restorative justice* yang kita ketahui yaitu

madiasi pelaku-korban (*victim-offendermediation*), pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), dari bentuk restoratif justice di atas bahwa pihak polisi di Polrestabes Semarang selaku penyidik sering menggunakan pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), karena dalam hal ini penerpaan ini bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Dalam konteks penyidikan perkara lalu lintas Polrestabes Semarang lebih kepada penggunaan keadilan *restorative justice* dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi⁵⁵.

Analisa penulis, bahwa dengan dilakukannya upaya hukum Restorative Justice (keadilan restoratif), merupakan solusi terbaik baik bagi para pihak yaitu pelaku atau korban dan bertemunya para keluarga tersebut untuk melakukan mediasi, mencari jalan kesepakatan perdamaian. Setelah mencapai kesepakatan perdamaian maka di buatlah surat dading (perdamaian) di atas materai cukup yang di tandatangani oleh pelaku dan keluarganya dan korban beserta keluarganya. Dengan adanya dading, perkara dinyatakan selesai karena di dasari Ridho , kemudian surat dading dimasukan penyidik

⁵⁵ Yunanto Dwi Handoko, Panit II Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara, 21 Juli 2022, Jam 10.20 Wib.

untuk di buatkan berita acara dan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

B. Perbandingan Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dengan Upaya Hukum Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan *Restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri

sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 Tahun 2021)

Restorative justice atau Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah suatu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan melalui proses peradilan maupun diluar proses peradilan.

Perdamaian didasari adanya kebutuhan pemaafan perlu dielaborasi dalam proses penanganan perkara pidana, baik sebelum atau di luar pengadilan maupun saat atau dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memulihkan *bargaining position*. Kebijakan sistem pidana yang berorientasi pada korban secara *in concreto* dalam hukum positif saat ini tidak ada dalam ketentuan induk KUHP/WvS, namun hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di luarnya, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Terjadi kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-

undangan di luar KUHP/WvS merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya.

Terciptanya kembali hubungan harmonis terhadap pihak berkonflik, maka keinginan para pihak yang berkonflik tersebut seharusnya terpenuhi sehingga para pihak merasa puas. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.

Setiap perkara pada setiap kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas ketika terjadi kecelakaan, polisi dalam hal ini menjadi mediator atau wadah penengah diantara kedua belah pihak, kepolisian dalam menyelesaikan kecelakaan melihat dan mencermati kasusnya terlebih dahulu apabila kecelakaannya hanya berupa kecelakaan ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan ataupun luka, tapi hanya luka goresan maka dalam hal ini kepolisian melakukan tindakan dengan cara mengupayakan kasus ini bisa di bicarakan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak, bila mana kedua belah pihak menghendaki kasusnya di mediasi maka kedua belah pihak bernegosiasi, pelaku

dalam hal ini ketika ingin menanggung segala kerusakan atau kerugian yang di akibatkan kelalaiannya maka pelaku menawarkan berapa besaran kerugian yang harus di tanggungnya, ketika korban dalam hal ini sepakat atas pemberian dan menerima segala bentuk pemberiannya maka kedua belah pihak menuliskan dalam bentuk perjanjian di atas kertas dan di bubuhi materai sebagai kekuatan hukum atas perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kepolisian.

B.1 Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang telah dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*.

Di wilayah hukum di Satlantas Polrestabes Semarang bagian laka Lantas, Jl Ronggolawe Selatan No I, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149 dapat dilakukan cara berikut⁵⁶:

1) Penyelesaian Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

ADR adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 mengartikan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *Alternative*

⁵⁶ Yunanto Dwi Handoko, Panit II Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara, 21 Juli 2022, Jam 10.25 Wib.

to litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR.

Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Penyelesaian Perkara melalui ADR harus berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 6, Pasal 61, Pasal 62 Dan Pasal 63 .

2) Penyelesaian secara Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA. Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat 3 bahwa

dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversifikasi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA):

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat 2 UU SPPA). Adapun perkara-perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polrestabes Semarang yang dilakukan penanganan dengan cara pendekatan *Restorative Justice* menurut Kepala Satlantas Polrestabes, diantaranya:

1. Kasus laka lantas yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga korban.

2. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara tersangka/pelaku dengan korban masih ada hubungan keluarga/*family*.
3. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sipenabrak hanya akan mengganti kerugian materiil. Sedangkan terjadi luka ringan, si penabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.
4. Kasus kecelakaan dimana tersangka/penabrak belum tentu orang yang selalu salah, tetapi korban juga bisa menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kejadian kecelakaan lalu lintas pun juga ada sampai menjadi korban karena kelalaiannya sendiri, misal pada saat lampu lalu lintas masih merah tetapi malah tetap terabas, akhirnya dia sendiri yang tertabrak mobil/motor dari arah berlawanan yang memang seharusnya lampu dari arah berlawanan sudah berwarna hijau.
5. Kasus kecelakaan dimana tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah.
6. Perkara-perkara laka lintas yang setelah diadakan gelar perkara bahwa, dalam kasus kecelakaan tersebut korban yang meninggal

dunia adalah posisi yang salah sehingga perkara tersebut tidak bisa dinaikkan ke pengadilan.

7. Kasus kecelakaan dimana penabrak/tersangka dalam keadaan tidak sehat/ kurang rawas atau semacamnya.

B.2 Penyelesaian perkara lalu lintas dengan berpedoman undang-undang lalu lintas.

Maka dalam acaranya berpedoman pada ketentuan KUHP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni⁵⁷ :

A. Pemeriksaan berdasarkan berat dan ringannya perkara yang di periksa, ada tiga bentuk pemeriksaan tersebut yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Cepat
3. Acara Pemeriksaan Singkat

B. Pemeriksaan berdasarkan jenjang pemeriksaan perkara, ada tiga pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Tingkat Pertama
2. Pemeriksaan Tingkat Banding
3. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

C. Pemeriksaan berdasarkan bentuk perkara, ada dua bentuk pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Perkara Praperadilan

⁵⁷ Achmad Sulchan, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang, 2021, hal, 26-28.

2. Pemeriksaan Perkara Koneksitas

Ad. A. Pemeriksaan berdasarkan berat dan ringannya perkara yang diperiksa.

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Merupakan acara pemeriksaan yang utama di dalam pemeriksaan perkara pidana, karena acara pemeriksaan ini yang paling lengkap prosesnya dibanding dengan acara pemeriksaan cepat dan singkat. Adapun perkara yang diperiksa pada umumnya perkara pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara lima tahun atau lebih, dan membutuhkan pembuktian yang agak sulit, cermat dan teliti.

2. Acara Pemeriksaan Cepat

Perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Termasuk perkara tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara atau kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,-.

Serta penghinaan ringan Pasal 315 KUHP. pengaturan ini sesuai diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.

Tata cara pengajuan pemeriksaan perkara tindak pidana ringan adalah sebagai berikut:

- a) Di dalam Pasal 205 ayat (2) KUHP, bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan terdakwa bersama alat bukti serta saksi-saksi ke pengadilan, karena

kewenangan penutupan dikuasakan kepada penyidik, maka penyidik beralih fungsi menjadi penuntut umum, sehingga tidak ada surat dakwaan;

b) Di dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan negeri segera disidangkan hari itu juga, disidangkan dengan hakim tunggal dan berdasarkan buku register perkara dari panitera, yang merupakan pengganti surat dakwaan;

c) Pasal 208 KUHAP, bahwa proses pemeriksaan saksi-saksi dilakukan tanpa adanya pembacaan sumpah;

d) Putusan perkara tindak pidana ringan bersifat final, artinya pertama dan terakhir, kecuali putusan yang dijatuhkan adalah pemidanaan perampasan kemerdekaan (pidana kurungan) dapat mengajukan upaya hukum banding;

Tata cara pengajuan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

a) Di dalam Pasal 213 KUHAP, bahwa terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, yang bukan berkualifikasi sebagai penasihat hukum. karena perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan dan perkara dilimpahkan atas dasar formulir yang memuat pelanggaran yang di

dakwakan kepada terdakwa beserta surat panggilan untuk bersidang di pengadilan;

b) Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa dan putusan dapat segera diberitahukan kepada terpidana;

c) Di dalam Pasal 214 ayat (4) KUHAP, bahwa putusan perkara pelanggaran lalu lintas bersifat final, selama bukan putusan perampasan kemerdekaan;

Jadi pemeriksaan dengan acara cepat merupakan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir, namun dapat diajukan upaya hukum banding apabila putusan perampasan kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan.

3. Acara Pemeriksaan Singkat

Dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “perkara yang diperiksa penuntut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian maupun penerapan hukumnya mudah dan sederhana sifatnya”. Kriterianya dalam menentukan bukan pada ancaman pidananya saja yaitu dengan sanksi pidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak sampai 5 (lima) tahun penjara, tetapi pidana yang akan dijatuhkan paling tinggi 3 (tiga) tahun. Tata cara pengajuan pemeriksaan singkat adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan singkat pada umumnya berpedoman pada acara pemeriksaan biasa dengan ketentuan berlaku, yaitu tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi dan saksi ahli serta ketentuan pembuktian;
- b) Dalam pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan. Penuntut Umum memberitahu dengan lisan mengenai tindak pidana yang didakwakan dan kemudian dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh Panitera Pengganti;
- c) Putusan pengadilan tidak dibuat secara khusus, tetapi termasuk dalam berita acara persidangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan acara pemeriksaan biasa, begitu juga jenis putusannya (pidana, bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum);
- d) Di dalam Pasal 204 KUHAP, bahwa pemeriksaan singkat dapat berubah menjadi cepat apabila Hakim melihat bahwa perkara ini termasuk acara cepat dengan persetujuan terdakwa;

Jadi pemeriksaan singkat adalah acara pemeriksaan biasa yang disederhanakan, yaitu selesai dalam 3 (tiga) kali sidang saja.

Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimanya, sehingga apabila jenis perkara yang

diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Daripenjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan

menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan dapat diperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
- g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan⁵⁸.

Dapat di simpulkan Perbandingan upaya hukum keadilan restoratif dengan upaya hukum sesuai undang-undang lalu lintas di polrestabes semarang bahwa dalam upaya hukum keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara musyawarah dari

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 467

pihak korban, pelaku dan keluarga yang di tengai pihak Kepolisian. Upaya ini ada dua yaitu penyelesaian melalui ADR dan Diversi (terkhusus anak), sedangkan dalam penyelesaian perkara lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menerapkan sanksi berupa denda yang di putuskan Pengadilan.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka ditempat pemeriksaan dengan acara biasa dan di proses sesuai sistem peradilan pidana yang di limpahkan ke Kejaksaan dan bermuara sampai proses di persidangan di Pengadilan Negeri. Akan tetapi apabila para pihak menghendaki proses upaya hukum Restorative Justice (keadilan restoratif), maka penyidik Kepolisian lalu lintas tetap memberi kesempatan tersebut agar tercapai suatu keadilan sesuai sila ke 2 dan sila ke 5 demi Pancasila yaitu keadilan yang bermartabat.

Keadilan restoratif yang telah mencapai perdamaian, maka dibuatlah surat kesepakatan bersama dan berita acara damai, kemudian di keluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Dengan demikian perkara tersebut dinyatakan sesuai, karena sudah saling sepakat dan ridho.

C. Hambatan-Hambatan Dan Solusinya Dalam Upaya Hukum Keadilan Restoratif Perkara Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan dapat bertanggung jawab, dapat dikatakan seseorang dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya.

Kesalahan bukan hanya menentukan dapat atau tidak perbuatan pelaku dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga dapat dipidana pelakunya. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan sipembuat. Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya sipembuat merupakan cara pandang yang bersifat ke depan, dalam hal ini masa depan sipembuat. Kesalahan harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Fungsi preventif merujuk pada dipertanggungjawabkannya perbuatan pelaku. Untuk merumuskannya kesalahan pembuat (sifat melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidanya sipembuat tertuju pada

fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindakan pidana.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini termasuk pidana dalam kategori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara pidana (diselesaikan oleh negara) dan dapat juga diselesaikan secara damai. Polri sebagai aparat penegak hukum diberi mandate oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum.

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi para penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan laka lantas dengan pendekatan *restorative justice*, antara⁵⁹:

1. Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak warga korban menuntut ganti rugi yang cukup besar, dimana pelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.
2. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan

⁵⁹ Yunanto Dwi Handoko, Panit II Kasat Lantas Polrestabes Semarang, Wawancara, 21 Juli 2022, Jam 10.30 Wib.

kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

Terkait hambatan-hambatan para penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif penanganan kasus laka lantas di wilayah Hukum Polrestaes Semarang, maka langkah-langkah yang ditempuh para penyidik adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan cara penanganan konflik hukum melalui model *restorative justice*, hal tersebut mendasari nilai nilai hak-hak manusia yaitu pendekatan kesejahteraan, keseimbangan dan keadilan yang implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan.
2. Jika pelaku tindak pidana/tersangkanya adalah masih kategori anak, maka penyidik menyerahkan pelaksanaan mediasi dilakukan sendiri oleh pihak keluarga pelaku tindak pidana dengan keluarga korban dengan bantuan pendampingan JPPA (Jaringan Penanganan Perempuan dan Anak)/ KPAI jika pelakunya adalah anak- anak, bisa juga didampingi advokat, Rt/Rw serta kepala desa sebagai penengah para pihak untuk bermusyawarah.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai keadilan Restoratif dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang dalam perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang Dalam konteks penyidikan perkara lalu lintas lebih kepada penggunaan keadilan *restorative justice* dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi tapi tetap dilihat dari penyebabnya kemudian diselesaikan, bisa atau tidak

secara kekeluargaan dan dengan surat pernyataan damai kedua belah pihak. Kalau mungkin hanya materi dan atas pertimbangan tersebut mungkin penyidik akan membuat berita acara cepat, jadi tidak harus sampai kesidang pengadilan. Kesepakatan damainya itu dengan surat antara dua pihak yang dibuatnya sendiri dan penyidik sebagai saksi yang menyaksikan, penyidik dalam hal ini hanya memediasi saja. Di sini penyidik segera membuat berita acara dan surat perintah penghentian penyidikan tersebut disampaikan ke pimpinan karena demi hukum kedua belah pihak sepakat tidak mau melanjutkan perkaranya ke pengadilan.

2. Perbandingan upaya hukum keadilan restoratif dengan upaya hukum sesuai undang-undang lalu lintas di polrestabes semarang bahwa dalam upaya hukum keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara musyawarah dari pihak korban, pelaku dan keluarga yang di tengai pihak Kepolisian. Upaya ini ada dua yaitu penyelesaian melalui ADR dan Diversi (terkhusus anak), sedangkan dalam penyelesaian perkara lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menerapkan sanksi berupa denda yang di putuskan Pengadilan.
3. Hambatan-hambatan dalam upaya hukum keadilan restoratif perkara lalu lintas di Polrestabes Semarang adalah adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak warga korban

menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana pelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban dan masih adanya stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku maka dapat dilakukan solusi dari hambatan diatas adalah dengan cara mensosialisasikan cara penanganan konflik hukum melalui model keadilan *restorative justice*, hal tersebut mendasari nilai nilai hak-hak manusia yaitu pendekatan kesejahteraan, keseimbangan dan keadilan yang implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pada pembalasan. Apanila Jika pelaku tindak pidana/tersangkanya adalah masih kategori anak, maka penyidik menyerahkan pelaksanaan mediasi dilakukan sendiri oleh pihak keluarga pelaku tindak pidana dengan keluarga korban dengan bantuan pendampingan JPPA (Jaringan Penanganan Perempuan dan Anak)/ KPAI jika pelakunya adalah anak- anak, bisa juga didampingi advokat, Rt/Rw serta kepala desa sebagai penengah para pihak

untuk bermusyawarah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian, agar kepolisian membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan baik tindak pidana kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana umum baik yang melibatkan pelaku dewasa maupun anak dengan menggunakan mediasi pendekatan Keadilan *Restoratif* dan polisi selaku penyidik kasus kecelakaan lalu lintas menjadi mediator yang baik untuk para pihak dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas terutama dengan mengedepankan penyelesaian secara keadilan *restoratif* atau dengan kekeluargaan, sehingga stigma negative terhadap polisi bisa diminimalisir.
2. Hendaknya selalu mengutamakan hati nurani dan rasa kemanusiaan dari pada hanya mengikuti asas Legal-Positivis.
3. Bagi Masyarakat, agar masyarakat pengguna jalan umum lebih tertib berlalu-lintas, karena mayoritas kecelakaan diawali dengan pelanggaran lalu lintas, dan jika kasus kecelakaan telah ditangani oleh penyidik laka lant, mempercayakan sepenuhnya dengan pihak aparat penegak hukum bahwa kasus akan ditangani secara professional dan proporsional.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadish

Q.S. Al-A'raf

HR. Abu Hurairah

A. BUKU

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

- Achmad Sulchan, Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara, Unissula Press, Semarang, 2021.
- Ali Sodikin, Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Alumni, Bandung, 2007.
- Andi Hamzah, Kejahatan Terhadap Nyawa, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Arief Barda nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Bagir Manan, Restorative justice (suatu pengenalan), Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia.
....., Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Heru Susetyo dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, karangan buku ketiga.
- Marlina, Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muhammad Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Mulyadi, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta, 1996.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu

Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.

Putra Dwi Anggi Nainggolan, Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, Medan: UMA, 2018.

Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Rufinus Hitmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum, Sinat Grafika, Jakarta, 2014.

Ruslan Renggong, HUKUM Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP, Prenada media Group, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.

....., Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.

United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes, (New York: United Nation, 2006.

W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Yoachin Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka, Bandung, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Kedialan Restoratif.

C. JURNAL

Al. Mahdi, Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013.

Dandy Dwi Prakoso, R Sugiharto, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota, KIMU, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.

Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Unissula, Vo 12 No 4 Desember 2017.

D. INTERNET

<https://alif.id/read/m-faizi/islam-iman-dan-tertib-lalu-lintas-b211221p/>